



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruaankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruaankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/050/IPPSPP/I/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 1 Tanggal 21 Januari 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **MUSLIMAT KALIPUCANG**
Nama Lembaga : **TK MUSLIMAT**
Jenis Lembaga :
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1512210011503
NPSN : 20552895
Alamat Lembaga : **Dusun Kuntul DESA/KELURAHAN KALI PUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab : **Farit Ma'ruf**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25
Januari 2022

An. **BUPATI**
PASURUAN



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ipasuruaankab.go.id>, kode: 35122021160008



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN TUTUR

KEPALA DESA KALIPUCANG

Jalan Raya Dodogan Nomor 10 Desa Kalipucang
TUTUR – 67165

SURAT KETERANGAN

NO : 170/042/424.322.2.10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARIONO
Jabatan : Kepala Desa Kalipucang Kec. Tutar Kab. Pasuruan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : TK. MUSLIIMAT
Nama Penyelenggara : LAILUL NASTAIYAH
Alamat : Dusun Dusun Kuntul Selatan RT.01 RW.03 Desa
Kalipucang Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan
No. Statistik Sekolah : 002051902015

Keterangan :

Bahwa pada tahun 1994 telah diselenggarakan / didirikan lembaga TK. MUSLIIMAT, di Dusun Kuntul Selatan RT.01 RW.03 Desa Kalipucang Kecamatan Tutar Kabupaten.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalipucang, 20 Januari 2022
Kepala Desa Kalipucang

KEPALA DESA
KALIPUCANG
HARIONO